



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak dari kegiatan dan pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas jalan di Kabupaten Lampung Selatan seperti lancarnya lalu lintas kendaraan dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, dipandang perlu mengatur Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pejabat adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
7. Tenaga Ahli adalah tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi teknis di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
8. Fasilitas Lalu Lintas Jalan adalah Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk menunjang kelancaran, keselamatan, keamanan serta menjamin penyelenggaraan Lalu Lintas yang efektif dan efisien.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN, adalah hasil kajian mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan dan pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

10. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
11. Manajemen Lalu Lintas adalah pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan, perencanaan pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta pengendalian dan pengamanan pemakai jalan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

ANDALALIN bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembangunan terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta memberikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekomendasi serta sasaran teknis suatu rencana pembangunan.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Setiap Aktivitas atau pembangunan yang mempengaruhi tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan disekitarnya terlebih dahulu dilakukan ANDALALIN.
- (2) Pelaksanaan pembangunan baru dapat dimulai setelah dilengkapi dengan ANDALALIN dalam bentuk rekomendasi Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) ANDALALIN merupakan salah satu persyaratan untuk diterbitkannya keterangan Rencana Kota dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 4

- (1) ANDALALIN dilaksanakan atas permohonan tertulis dari pihak pengembang.
- (2) Hasil ANDALALIN berupa rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 5

ANDALALIN dilaksanakan oleh Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi teknis di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan survey Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan terhadap lokasi yang direncanakan.
- (2) Penentuan waktu survey oleh Kepala Dinas sesuai dengan rekayasa teknik lalu lintas dan kebutuhan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Dari hasil survey dilaksanakan ANDALALIN dan upaya pemecahan permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan akibat pembangunan.
- (2) Berdasarkan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait mengeluarkan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari rencana pembangunan.
- (3) Rekomendasi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dikeluarkan tersebut dikaitkan dengan V/C Ratio (rasio volume per kapasitas), kecepatan perjalanan pada ruas jalan dan simpang yang mempengaruhi kawasan pembangunan dan tingkat kebutuhan parkir.
- (4) Apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi dan penetapan yang telah dilakukan.

Pasal 8

Rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan satu kesatuan dengan perizinan prinsip pendirian dan perizinan pembangunan lokasi.

Pasal 9

Jenis dan Lokasi kegiatan yang dilakukan ANDALALIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 10

Tata cara pengajuan rekomendasi ANDALALIN adalah Pihak Pengembang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. gambar desain rencana pembangunan.
- b. data rencana lokasi bangunan yang meliputi :
 1. peta/sket lokasi;
 2. luas bangunan;
 3. luas pelataran parkir;
 4. jumlah pegawai dan penghuni;
 5. jumlah pengunjung yang dapat ditampung; dan
 6. fasilitas pendukung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 juli 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 20 juli 2011

SEKERATRIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 21 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 juli 2011

JENIS DAN KEGIATAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

Peruntukan Lahan	Ukuran Minimal Kawasan yang wajib Analisis Dampak Lalu Lintas
Permukiman	50 Unit
Apartemen	50 Unit
Perkantoran	1.000 M ² Luas Lantai Bangunan
Pusat Perbelanjaan	500 M ² Luas Lantai Bangunan
Hotel/Motel/Penginapan	50 Kamar
Rumah Sakit	50 Tempat Tidur
Klinik Bersama	5 Ruang Praktek dokter
Sekolah/Universitas	500 Siswa
Tempat Kursus	Bangunan dengan kapasitas 50 siswa/waktu
Industri/Pergudangan	2.500 M ² Luas Lantai Bangunan
Restaurant	100 Tempat duduk
Tempat Pertemuan/Tempat Hiburan/Pusat Olah Raga	Kapasitas 100 Tamu/100 Tempat Duduk
Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	Wajib
Pelabuhan/Bandar Udara	Wajib
SPBU	4 slang pompa
Bengkel kendaraan bermotor	2.000 M ² Luas Lantai Bangunan
Drive-Throught bank/restaurant/ Pencucian mobil	Wajib

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP